



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jumadi als Enjum Bin Risin;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kandang Panjang RT.002/RW. 005 Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jumadi als Enjum Bin Risin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 388/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa JUMADI Als ENJUM Bin RISIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu*" Atau sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam rumah tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau bergagang warna hijau
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke- SATU

Bahwa Terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam.10.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suwaktu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Kandang Panjang Rt 002/ Rw 005, Desa. Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.00 wib, ketika Terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm), sedang berada di rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. IYUS, tiba-tiba dapat WA istri terdakwa yaitu Sdri. INGE NURLAELASARI, telah menghubungi terdakwa melalui Whatapps, yang isi Whatapps tersebut dengan perkataan "saya akan berangkat ke Ragamukti untuk mengerjakan pekerjaan sekolah" karena pada saat itu sudah larut malam, lalu terdakwa mengatakan kepada istri dengan perkataan "saya akan mengantarnya" tetapi istri terdakwa tiba-tiba berubah menggagalkan kepergiannya ke Ragamukti dengan alasan istri terdakwa yaitu kalau temannya IBU ELA sudah ketiduran, sehingga menimbulkan kecurigaan terdakwa terhadap Sdri. INGE NURLAELASARI, (istri terdakwa).

Bahwa selanjutnya istri terdakwa Sdri. INGE NURLAELASARI, mendatangi terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. IYUS lalu terdakwa bertanya kepada Sdri. INGE NURLAELASARI dengan perkataan "sebenarnya ada apa" jawabnya istri terdakwa mau ke rumah IBU ELA tetapi Ibu ELA sudah tidur, kemudian terdakwa membaca WA Sdri. INGE NURLAELASARI, ada kata-kata sayang yang ditujukan Sdr. KARMAN (korban), lalu terdakwa langsung mengajak Sdri. INGE NURLAELASARI, (istri) pulang ke rumah kontrakan terdakwa kemudian di rumah terdakwa menanyakan hubungan Sdri. INGE NURLAELASARI, dengan Sdr. SUKARMAN, yang akhirnya Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa) mengakui semua perbuatannya dan mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan "masih ada hubungan dengan Sdr. SUKARMAN (korban)".

Bahwa kemudian terdakwa memeriksa lagi isi Handphone Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa), sehingga terdakwa menemukan/melihat isi di Handphone ada foto Sdri. INGE NURLAELASARI keadaan bertelanjang dada dan foto bertelanjang bulat tanpa sehelai benangpun, lalu terdakwa menanyakan mengenai foto telanjang tersebut untuk apa, Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa) mengakui terusterang kepada terdakwa bahwa foto telanjang tersebut dikirim ke Nomor Handphone Sdr. SUKARMAN (korban) melalui Whatapps, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 06.00 wib, terdakwa mengajak Sdri. INGE NURLAELASARI berangkat mendatangi Sdr. SUKARMAN di rumahnya yang bertempat di Kp. Cipeucang, Ds. Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, tujuan terdakwa untuk musyawarah agar Sdr. SUKARMAN tidak mengulangi hubungannya dengan Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu Sdr. SUKARMAN dan istri Sdr. SUKARMAN lalu terdakwa minta kepada Sdr. SUKARMAN (korban) agar datang kerumah orang tua Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa) yang bertempat di Kp. Kandang Panjang Rt 02/ Rw 05 Ds. Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, untuk bermusyawarah, setelah itu terdakwa bersama istri pulang kerumah kontrakan yang bertempat di Kp. Karet, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, dengan maksud tujuan mengambil pisau yang gagangnya terbuat dari dempul, berwarna hijau, lalu pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggang kemudian terdakwa berangkat mengantarkan NURLAELASARI (istri terdakwa) kerumah orang tuanya (mertua) terdakwa, kemudian terdakwa mengundang ketua RT 02 yaitu Sdr. HERMAWAN Als WAWAN, ketua RW 05 yaitu Sdr. SUPARMAN dan ketua RT 01 yaitu Sdr. ENCEP serta Petugas Linmas yaitu Sdr. AGUS, untuk hadir dirumah mertua terdakwa, dengan tujuan terdakwa para RT dapat menyaksikan musyawarah antara terdakwa dengan Sdr. SUKARMAN (korban).

Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. SUKARMAN bersama istrinya dan temannya yang bernama Sdri. MARANI dan Sdri. YANAH kerumah mertua terdakwa, selanjutnya berjalan bermusyawarah lalu terdakwa berbicara minta kepada Sdr. SUKARMAN untuk mengakui perbuatannya berhubungan atau pacaran dengan Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa), namun terdakwa pertama tidak mengakui hubungan dengan Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa) sehingga terdakwa kesal kepada Sdr. SUKARMAN dan terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah, lalu pisau tersebut diacungkan ke Sdr. SUKARMAN sambil terdakwa berkata dengan perkataan " KALAU GA MAU NGAKU GUA BUNUH LUH" lalu Sdr. SUKARMAN minta kepada terdakwa supaya Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa) dihadirkan.

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Sdri. INGE NURLAELASARI Keluar dari kamar untuk dipertemukan dan bicara kepada Sdr. SUKARMAN, kemudian Sdri. INGE NURLAELASARI keluar dari kamar dan langsung bicara kepada Sdr. SUKARMAN dengan perkataan " SUDAH SEKARANG JUJUR SAJA, SAYA SUDAH CERITA SAMA SUAMI SAYA SEMUANYA " mendengar perkataan Sdri. INGE NURLAELASARI, lalu istri Sdr. SUKARMAN ikut bicara dengan perkataan "APABILA BENAR KEJADIAN TERSEBUT DINIKAHKAN SAJA KEMUDIAN DICERAIKAN LAGI" Perkataan istri Sdr. SUKARMAN

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terdakwa tambah marah lalu terdakwa mengacungkan pisaunya kearah muka istri Sdr. SUKARMAN sambil berkata “ *DIAM, KALAU TIDAK MAU DIAM DAN KELUAR AKAN SAYA BANTAI*, kemudian terdakwa kembali bicara kepada Sdr. SUKARMAN dengan perkataan “ *TUH ISTRI SAYA SAJA SUDAH NGOMONG, SAYA TIDAK TERIMA ISTRI GUA SUDAH DIOBOK-OBOK, GUA MEMINTA DENDA SEBESAR Rp 50 JUTA, KALAU NGGAK AWAS LUH, GUA BUNUH*, sudah sekarang *BIKIN SURAT PERNYATAAN DENDA 50 JUTA*,

Bahwa setelah itu Sdr. SUKARMAN membuat surat pernyataan akan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. WAWAN dan Sdr. AGUS pernyataan tersebut terhitung dari tanggal 20 s/d tanggal 27 (dalam jangka waktu 1minggu).

Bahwa terdakwa *memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*

----- Perbuatan terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUH.Pidana.

Atau

Ke- DUA :

Bahwa Terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam.10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suwaktu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Kandang Panjang Rt 002/ Rw 005, Desa. Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yaitu sebilah pisau jenis sangkur dan gagang terbuat dari besi berwarna hijau, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;*

Bahwa berawal terdakwa bersama sama dengan Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa), datang dan menemui dengan Sdr. SUKARMAN (korban) dan istri Sdr. SUKARMAN, lalu terdakwa minta kepada Sdr. SUKARMAN untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah orang tua Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa) yang bertempat di Kp. Kandang Panjang Rt 02/ Rw 05 Ds. Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, untuk bermusyawarah permasalahan Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa), setelah itu terdakwa bersama istri pulang kerumah kontrakan yang bertempat di Kp. Karet, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, dengan maksud terdakwa untuk mengambil pisau berbentuk sangkur bergagang besi berwarna hijau, lalu pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggang terdakwa lalu terdakwa berangkat mengantarkan NURLAELASARI (istri terdakwa) kerumah orang tuanya (mertua terdakwa), kemudian terdakwa mengundang ketua RT 02 yaitu Sdr. HERMAWAN Als WAWAN, ketua RT 05 yaitu Sdr. SUPARMAN dan ketua RT 01 yaitu Sdr. ENCEP serta Petugas Linmas yaitu Sdr. AGUS, untuk hadir dirumah mertua terdakwa, dengan tujuan terdakwa menyaksikan musyawarah antara terdakwa dengan Sdr. SUKARMAN (korban).

Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. SUKARMAN bersama istrinya dan temannya yang bernama Sdri. MARANI dan Sdri. YANAH kerumah mertua terdakwa, selanjutnya bermusyawarah lalu terdakwa berbicara minta kepada Sdr. SUKARMAN untuk mengakui perbuatannya berhubungan atau pacaran dengan Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa), namun terdakwa saat itu tidak mengakui berhubungan maupun pacaran dengan Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa) mendengar jawaban Sdr. SUKARMAN tidak mengaku, membuat terdakwa kesal sehingga terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah, lalu pisau tersebut diacungkan ke Sdr. SUKARMAN sambil terdakwa berkata dengan perkataan " KALAU GA MAU NGAKU GUA BUNUH LUH" lalu Sdr. SUKARMAN minta kepada terdakwa supaya Sdri. INGE NURLAELASARI (istri terdakwa) dihadirkan keluar dari kamar.

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Sdri. INGE NURLAELASARI Keluar dari kamar untuk dipertemukan dan bicara kepada Sdr. SUKARMAN, kemudian Sdri. INGE NURLAELASARI keluar dari kamar dan langsung bicara kepada Sdr. SUKARMAN dengan perkataan " SUDAH SEKARANG JUJUR SAJA, SAYA SUDAH CERITA SAMA SUAMI SAYA SEMUANYA " mendengar perkataan Sdri. INGE NURLAELASARI, lalu istri Sdr. SUKARMAN ikut bicara dengan perkataan "APABILA BENAR KEJADIAN TERSEBUT DINIKAHKAN SAJA KEMUDIAN DICERAIKAN LAGI" Perkataan istri Sdr. SUKARMAN membuat terdakwa tambah marah lalu terdakwa mengacungkan pisaunya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah muka istri Sdr. SUKARMAN sambil berkata “ *DIAM, KALAU TIDAK MAU DIAM DAN KELUAR AKAN SAYA BANTAI,*

Bahwa terdakwa *Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mempergunakan senjata pemukul, senjata, penikam, atau senjata penusuk,* tanpa ijin dari pihak Kepolisian Negara atau pejabat lain yang berwenang.

----- Sebagaimana Perbuatan terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No.12 / DRT / 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sukarman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberi keterangan yang benar dalam persidangan.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm) namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam.10.00 wib bertempat di Kp. Kandang Panjang Rt 002/ Rw 005, Desa. Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, telah terjadi pemerasan terhadap saksi dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin;
 - Bahwa saksi adalah yang menjadi korban pemerasan dengan kekerasan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Inge Nurlaelasari datang kerumah saksi menuduh saksi berselingkuh dengan istri terdakwa, dan saksi diminta untuk datang kerumah orang tua. Inge Nurlaelasari dengan alasan untuk menyelesaikan masalah tuduhan perselingkuan.
 - Bahwa saksi ikuti keinginan terdakwa lalu saksi bersama dengan istri saksi dan mengajak teman saksi yang bernama Mariani dan Saksi Yanah , datang kerumah orang tua Saksi Inge Nurlaelasari (istri terdakwa) ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, sesampainya saksi dirumah orang tua Saksi . Inge terdakwa lagi keluar tapi tidak lama kemudian datang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama/mengajak ketua RT 02 Hermawan Als Wawan , ketua RW 05 Suparman dan ketua RT 01 yaitu Encep serta Petugas Linmas. Agus, dan ikut hadir dirumah mertua terdakwa, dengan maksud para RT menyaksikan musyawarah antara terdakwa dengan saksi.

- Bahwa musyawarah berjalan lalu terdakwa berbicara minta kepada Saksi untuk mengakui perbuatannya berhubungan atau pacaran dengan Saksi Inge Nurlaelasari (istri terdakwa), namun saksi tidak merasa berbuat selingkuh dengan istri terdakwa jadi saksi tetap tidak mau mengakui hubungan dengan Inge Nurlaelasari (istri terdakwa).
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya, lalu pisau tersebut ditodongkan/acungkan kearah saksi sambil terdakwa berkata dengan perkataan " KALAU GA MAU NGAKU GUA BUNUH LUH" lalu Saksi minta kepada terdakwa supaya Saksi Inge Nurlaelasari (istri terdakwa) dihadirkan.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Inge Nurlaelasari Keluar dari kamar. Sambil bicara diporum sama tuduhannya mengaku ada hubungan/pacaran dengan saksi
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengacungkan pisaunya kearah muka istri saksi sambil berkata " DIAM, KALAU TIDAK MAU DIAM DAN KELUAR AKAN SAYA BANTAI,
- Bahwa terdakwa minta kepada saksi uang denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi kalau saksi tidak membayar uang denda yang terdakwa minta, terdakwa akan membunuh saksi .
- Bahwa saksi disuruh membuat surat pernyataan diatas materai bersedian membayar uang denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),
- Bahwa karena saksi takut ancaman Terdakwa terhadap saksi dan juga terhadap istri dan anak saksi, lalu saksi buat surat pernyataan sanggup membayar denda terhitung dari tanggal 20 s/d tanggal 27 (dalam jangka waktu 1minggu).,

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan membenarkannya.

2. Saksi Dede Afianti , dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm) namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam.10.00 wib bertempat di Kp. Kandang Panjang Rt 002/ Rw 005, Desa. Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, telah terjadi pemerasan terhadap suami saksi dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm);
- Bahwa suami saksi dituduh berselingkuh dengan Sdri. Inge Nurlaelasari (istri terdakwa),
- Bahwa suami saksi diminta oleh terdakwa untuk datang kerumah orang tua Saksi Inge Nurlaelasari dengan alasan untuk menyelesaikan masalah tuduhan perselingkuan.
- Bahwa suami saksi ikuti keinginan terdakwa lalu saksi bersama dengan suami saksi dan mengajak teman saksi yang bernama Mariani dan Yanah , datang kerumah orang tua Saksi Inge Nurlaelasari (istri terdakwa) ;
- Bahwa sesampainya saksi dirumah orang tua Inge terdakwa datang bersama/mengajak ketua RT 02 Sdr.Hermawan Als Wawan , ketua RW 05 Suparman dan ketua RT 01 yaitu Encep serta Petugas Linmas Agus , dan ikut hadir dirumah mertua terdakwa,.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya, lalu pisau tersebut ditodongkan/acungkan kearah suami saksi sambil terdakwa berkata dengan perkataan “ KALAU GA MAU NGAKU GUA BUNUH LUH”.
- Bahwa, Saksi Inge Nurlaelasari Keluar dari kamar. Sambil bicara diporum sama tuduhannya mengaku ada hubungan/pacaran dengan saksi
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengacungkan pisaunya kearah muka saksi sambil berkata “ DIAM, KALAU TIDAK MAU DIAM DAN KELUAR AKAN SAYA BANTAI,
- Bahwa terdakwa minta kepada suami saksi uang denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),
- Bahwa terdakwa mengancam saksi kalau saksi tidak membayar uang denda yang terdakwa minta, terdakwa akan membunuh suami saksi .
- Bahwa suami saksi takut ancaman terdakwa terhadap saksi dan juga terhadap dan anak saksi, lalu suami saksi buat surat pernyataan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), terhitung dari tanggal 20 s/d tanggal 27 (dalam jangka waktu 1minggu),

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan membenarkannya.

3. Saksi Mariani, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm) namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam.10.00 wib bertempat di Kp. Kandang Panjang Rt 002/ Rw 005, Desa. Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, telah terjadi pemerasan terhadap KorbanSukarman, dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm);
- Bahwa terdakwa menuduh saksi Korban Sukarman, berselingkuh dengan Inge (istri terdakwa),
- Bahwa saksi datang kerumah orang tua Sdri. Inge karena diajak oleh istri saksi Korban Sukarman,
- Bahwa sesampainya saksi dirumah orang tua Inge terdakwa datang bersama/mengajak ketua RT 02 Heman Als Wawan, ketua RW 05 Suparman dan ketua RT 01 yaitu Encep serta Petugas Linmas Sdr.Agus , dan ikut hadir dirumah mertua terdakwa,.
- Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya, lalu pisau tersebut ditodongkan/acungkan kearah saksi Korban Sukarman, dan istri serta anak korban;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengacungkan pisaunya ke arah muka istri saksi Korban sambil berkata "DIAM, KALAU TIDAK MAU DIAM DAN KELUAR AKAN SAYA BANTAI";
- Bahwa terdakwa minta kepada saksi Korban uang denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengancam saksi Korban Sukarman, kalau tidak membayar uang denda, terdakwa akan membunuh saksi Korban Sukarman .
- Bahwa saksi Korban Sukarman membuat surat pernyataan sanggup membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terhitung dari tanggal 20 s/d tanggal 27 (dalam jangka waktu 1minggu);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan membenarkannya.

5. Saksi Hermawan Bin Siri, Menerangkan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm) namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah sebagai ketua RT dilingkungan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam.10.00 wib bertempat di Kp. Kandang Panjang Rt 002/ Rw 005, Desa. Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, telah terjadi pemerasan terhadap Korban Sukarman, dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahannya antara terdakwa dengan korban Sukarman dan Inge (istri terdakwa);
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa untuk datang kerumah orang tua Inge untuk menyaksikan musyawarah antara terdakwa dengan korban,
- Bahwa sesampainya saksi dirumah orang tua Saksi Inge saksi melihat sudah ada korban Sukarman dan istrinya serta 2 orang perempuan teman istri korban.
- Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya, lalu pisau tersebut ditodongkan/acungkan kearah saksi Korban Sukarman.
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengacungkan pisaunya kearah muka istri saksi Korban, sambil berkata “ DIAM, KALAU TIDAK MAU DIAM DAN KELUAR AKAN SAYA BANTAI,
- Bahwa pada saat itu keadaan terdakwa lagi panas dan emosi, saksi hanya mengajak terdakwa keluar rumah.
- Bahwa terdakwa minta kepada saksi Korban Sukarman, uang denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan mengancam saksi Korban Sukarman, kalau tidak membayar uang denda, terdakwa akan menghabisi/membunuh saksi Korban Sukarman dan istri serta anak korban.
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan Korban Sukarman membuat surat pernyataan sanggup membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhitung dari tanggal 20 s/d tanggal 27 (dalam jangka waktu 1 minggu).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan membenarkannya.

5. Saksi Inge Nurlaelasari:

Menerangkan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm) adalah suami saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam.10.00 wib bertempat di Kp. Kandang Panjang Rt 002/ Rw 005, Desa. Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, telah terjadi pemerasan terhadap Korban Sukarman, dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa Jumadi Als Enjum Bin Risin (Alm);
- Bahwa awalnya permasalahannya adalah saksi dituduh oleh suami saksi (terdakwa) pernah berhubungan badan dengan korban Sukarman;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali berhubungan badan dengan korban Sukarman;
- Bahwa saksi dengan korban Sukarman adalah teman masih sekolah dan saksi sering hubungan lewat telpon (WA) dan saksi hanya pernah jalan dengan korban diluar sepengetahuan terdakwa (suami saksi).
- Bahwa saksi pernah mengirim gambar/foto saksi dalam keadaan telanjang tanpa busana, namun korban tidak merespon, bahkan istri korban yang membalas.
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang, dan pisau tersebut ditodongkan/acungkan kearah saksi Korban Sukarman;
- Bahwa terdakwa pada saat itu minta kepada saksi Korban Sukarman, uang denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan Korban Sukarman membuat surat pernyataan sanggup membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhitung dari tanggal 20 s/d tanggal 27 (dalam jangka waktu 1 minggu).

Atas keterangan saksi tersebut, tidak berkeberatan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Sukarman namun saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam.10.00 wib bertempat di Kp. Kandang Panjang Rt 002/ Rw 005, Desa. Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap korban Sukarman dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan istri terdakwa yang bernama Inge datang ke rumah korban minta untuk korban datang kerumah orang tua Inge dengan alasan untuk menyelesaikan masalah tuduhan perselingkuan;
- Bahwa terdakwa mengajak ketua RT 02 Sdr. Hermawan Als Wawan, ketua RW 05 Saksi Suparman dan ketua RT 01 yaitu Saksi Encep serta Petugas Linmas Saksi Agus, untuk ikut hadir dirumah mertua terdakwa, dengan maksud terdakwa agar para RT menyaksikan musyawarah antara terdakwa dengan saksi korban Sukarman;
- Bahwa musyawarah berjalan lalu terdakwa berbicara minta kepada Saksi korban untuk mengakui perbuatannya kalau ada berhubungan pacaran dengan Sdri. Inge (istri terdakwa);
- Bahwa terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang, lalu pisau tersebut terdakwa todongkan/acungkan kearah saksi korban sambil terdakwa berkata dengan perkataan "KALAU GA MAU NGAKU GUA BUNUH LUH" lalu korban minta kepada terdakwa supaya Saksi Inge (istri terdakwa) dihadirkan;
- Bahwa terdakwa pada saat itu juga mengacungkan pisaunya kearah muka istri saksi korban sambil berkata "DIAM, KALAU TIDAK MAU DIAM DAN KELUAR AKAN SAYA BANTAI";
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa minta kepada saksi korban Sukarman uang denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengancam korban kalau korban tidak membayar uang denda yang terdakwa minta, terdakwa akan membunuh/menghabisi saksi korban dan istri korban;
- Bahwa saksi korban Sukarman membuat surat pernyataan sanggup membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhitung dari tanggal 20 s/d tanggal 27 (dalam jangka waktu 1minggu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah Pisau bergagang warna hijau;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Inge Nurlaelasari adalah isteri terdakwa Jumadi Als. Enjum Bin Risin (alm);
- Bahwa antara saksi Inge Nurlaelasari dan saksi Sukarman, adalah teman semasa SMP, dan bertemu lagi saat reuni sekolah, dan sejak itu menjadi akrab lebih dari sekedar teman biasa;
- Bahwa terdakwa sudah curiga dengan gerak gerik isteri terdakwa, dan akhirnya memergoki isi pesan whatsapp antara isterinya dan saksi Sukarman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 22.00 wib, saksi Inge mengakui adanya hubungan khusus antara dirinya dan saksi Sukarman sehingga menyebabkan terdakwa marah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 06.00 wib, terdakwa mengajak saksi Inge Nurlaelasari berangkat mendatangi saksi Sukarman di rumahnya yang bertempat di Kp. Cipeucang, Ds. Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, agar datang kerumah orang tua saksi Inge Nurlaelasari, yang bertempat di Kp. Kandang Panjang Rt 02/ Rw 05 Ds. Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, untuk bermusyawarah;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Inge Nurlaelasari pulang ke rumah kontrakannya dan mengambil pisau yang gagangnya terbuat dari dempul, berwarna hijau, lalu pisau tersebut terdakwa selipkan di pinggang;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Inge Nurlaelasari berangkat ke rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa mengundang ketua RT 02 yaitu Sdr. Hermawan Als Wawan, ketua RW 05 yaitu Sdr. Suparman dan ketua RT 01 yaitu Sdr. Encep serta Petugas Linmas yaitu Sdr. Agus, untuk hadir dirumah mertua terdakwa, dengan tujuan terdakwa para RT dapat menyaksikan musyawarah antara terdakwa dengan Sdr. Sukarman (korban).
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Sukarman bersama istrinya dan temannya yang bernama Saksi Mariani dan Saksi Yanah;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, minta kepada Sdr. Sukarman untuk mengakui perbuatannya berhubungan atau pacaran dengan isterinya, saksi Inge Nurlaelasari, namun terdakwa tidak mau mengakuinya;
- Bahwa terdakwa kesal kepada Saksi Sukarman dan terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah, lalu pisau tersebut diacungkan ke saksi Sukarman sambil terdakwa berkata dengan perkataan "Kalau gak mau ngaku, gua bunuh luh";
- Bahwa terdakwa mengacungkan pisaunya ke arah muka istri Saksi Sukarman sambil berkata "diam, kalau tidak mau diam dan keluar, akan saya bantai."
- Bahwa kemudian terdakwa kembali bicara kepada saksi Sukarman "Tuh isteri saya saja sudah ngomong, saya tidak terima isteri gua sudah diobok-obok. Gua meminta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kalau nggak, awas luh, gua bunuh";
- Bahwa terdakwa memaksa saksi Sukarman membuat surat pernyataan akan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. WAWAN dan Sdr. AGUS pernyataan tersebut terhitung dari tanggal 20 s/d tanggal 27 (dalam jangka waktu 1minggu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Kesatu: Pasal 368 ayat (1) KUHP;
- Atau
- Kedua: Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI No. 12/DRT/1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majeis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Jumadi Als. Enjum Bin Risin (alm), yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditekaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017



Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan berasal dari kata *Untung*, yang berarti mendapat hasil atau laba. Menguntungkan berarti mendapatkan laba. Laba tersebut biasanya diperoleh dari suatu perbuatan atau tindakan tertentu. *Menguntungkan* yang dimaksud dalam pasal ini untung yang didapat untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Namun *untung* yang dimaksudkan dalam pasal ini bukanlah merupakan untung yang didapat karena merupakan suatu perbuatan halal, namun dilakukan dengan suatu perbuatan yang tidak halal atau melanggar hukum dengan cara melawan hak. *Melawan hak* dapat dilakukan dengan cara memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kekerasan* berarti bahwa dilakukannya sesuatu perbuatan yang dilakukan dapat mengancam fisik atau nyawa. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu lain, seperti misalnya, kayu, batu, pisau, golok dll. *Ancaman Kekerasan* berarti adanya tindakan permulaan dari satu orang kepada orang lain untuk melakukan kekerasan. Tindakan tersebut dapat berupa teriakan, pukulan, menunjukkan benda tajam dll, yang tujuannya adalah membuat orang tersebut menjadi takut, dan si pengancam akan mendapat apa yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa tujuan melakukan pengancaman tersebut adalah untuk mendapatkan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang. Sesuatu barang dalam hal ini dapat juga diartikan dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, berarti cukup hanya salah satu sub unsur telah terpenuhi, tidak perlu membuktikan keseluruhan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa telah meminta saksi korban Sukarman untuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara mengancam. Tindakan mengancam tersebut dapat dilihat dari cara terdakwa mengacungkan pisau, dalam keadaan marah, karena telah mengalami emosi sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengancam saksi Sukarman untuk menandatangani surat pernyataan akan membayar uang tersebut sebagai pengikat;

Menimbang, bahwa keadaan saksi Sukarman saat itu berada dibawah tekanan, karena kemarahan terdakwa sehingga berada dalam keadaan tidak mampu menolak untuk menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang memaksa saksi Sukarman untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dengan menggunakan kata-kata ancaman dan juga menggunakan sebilah pisau, membuat keseluruhan unsur menggunakan pemerasan dengan ancaman kekerasan telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Pisau bergagang warna hijau;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Adalah merupakan barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa juga mengancam isteri Sukarman;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa bersifat emosional karena mengetahui isterinya selingkuh;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga dan anak-anaknya;
- Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jumadi als Enjum Bin Risin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan dengan kekerasan;"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi selama dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau bergagang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh kami Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H. M.H., dan Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUJI ASIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh RIDWAN, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiasih, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.B/2018/PN.Cbi.

Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)